TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA 2012 PERATURAN KPU NOMOR 5 TAHUN 2012, BN RI NO. 414 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK:

Bahwa dalam upaya penyelesaian kerugian Negara dilingkungan KPU sebagai akibat kelalaian dan perbuatan melanggar hokum yang dilakukan oleh bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak ketiga, perlu membentuk Peraturan KPU tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan KPU.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ag55); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 29 tahun 2008.

Dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2012 diatur tentang:

Ketentauan Umum; Ruang Lingkup; Tim Penyelesaian Kerugian Negara KPU; Mekanisme Pengambilan Keputusan; Tahapan Penyelesaian Kerugian Negara, Tuntutan perbendaharaan, Tuntutan ganti rugi; Pengungkapan Informasi dan Verifikasi Kerugian Negara, Penghimpunan informasi, Klarifikasi pihak bertanggung jawab, Indikasi kerugian Negara; Pembuktian Kerugian Negara; Pengenaan Ganti Kerugian Negara; Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi, Umum, Penyelesaian secara damai, Penyelesaian secara paksa; Penagihan dan

Penyetoran; Penatausahaan dan Akuntansi; Pemantauan dan Pelaporan, Pemantauan, Pelaporan; Pembinaan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 13 April 2012.